



## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

### IZIN INVESTASI

Nomor : 4151 /1/IP/PMA/2017  
Nomor Perusahaan : 15584.2017

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 11 Oktober 2017, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN INVESTASI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

#### I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan (tentatif) : **PT. PETRO GTL INDONESIA**
2. NPWP : -
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
  - a. Alamat Korespondensi : Gedung Equity Tower, Lantai 35, SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru
  - b. Kota : Jakarta Selatan 12190
  - c. Provinsi : DKI Jakarta
  - d. Telepon : 021 29277999
  - e. Faksimili : 021 29277888
  - f. Email : iwan@petrotc-internasional.com
4. Lokasi Proyek :
  - a. Alamat : Kel. Paisubololi, Kec. Batui Selatan
  - b. Kabupaten : Banggai
  - c. Provinsi : Sulawesi Tengah

#### Catatan :

Dalam pelaksanaannya, lokasi proyek wajib berlokasi di kawasan industri, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri dan/atau perubahannya beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya, lokasi proyek harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana proyek ini berlokasi.

5. Rekomendasi/Izin Operasional : -
6. Bidang Usaha : Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi

